

Yuent Rafe
KPU BONE

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR: 21 /PP.01.3-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Tahun 2018;

Mengingat :.....

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 12/PP.01.3-BA/7308/KPU/BN/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEDOMAN TAKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

AKSI HAMZAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR: 21 /PP.01.3-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2017
TENTANG
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Seorang Pemilih harus memenuhi syarat:

- a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
- d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, maka Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan di Wilayah Kabupaten Bone.

Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Bone untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bone secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang merupakan Pemilihan Umum Terakhir yang diselenggarakan di Kabupaten Bone.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bone, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang - undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bone untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bone untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Bone, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bone.
8. Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Bone yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
9. Pengawasan Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
14. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau Pemilihan Umum terakhir di Kabupaten Bone dengan mempertimbangkan DP4.
15. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone;
16. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
17. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
18. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bone dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
19. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
20. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
21. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Bone.

22. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

D. HAK MEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor (1), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
3. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS

pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

4. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
5. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada nomr (3), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

E. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

- a. KPU Kabupaten Bone menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU RI dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
- b. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - 2) memudahkan Pemilih;
 - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - 4) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- c. KPU Kabupaten Bone menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - 1) PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - 2) PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

1. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

- (1) KPU Kabupaten Bone dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
- (2) PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan PPDP harus berdomisili di Lingkungan/Dusun pada Desa/Kelurahan setempat dibuktikan dengan KTP-Elektronik.
- (4) PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bone.
- (5) PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

❖ **TUGAS DAN WEWENANG PPDP DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

- (1) PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
- (2) Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- (3) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK:
 - a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- (4) Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin (3), PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:
 - a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

- (5) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
- (6) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- (7) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.
- (8) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- (9) Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP, meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
- (10) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- (11) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Bone.

❖ **TUGAS DAN WEWENANG PPS DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

- (1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- (2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- (3) PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
- (4) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- (5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
- (6) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua

dan Anggota PPS.

- (7) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (8) Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (9) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (10) PPS wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (11) PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Bone dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (12) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten Bone dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (13) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

❖ **TUGAS DAN WEWENANG PPK DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

- (1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- (2) PPK menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
- (3) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (4) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (5) Dalam rapat pleno terbuka, Panwaslih Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (6) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (7) PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (8) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.

- (9) Salinan formulir Model A.B.2-KWK dan salinan formulir Model A.C.2-KWK disampaikan kepada:
- KPU Kabupaten Bone;
 - KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPU Kabupaten Bone;
 - Panwaslih Kecamatan; dan
 - setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

❖ **TUGAS DAN WEWENANG KPU KABUPATEN BONE DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

- (1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten Bone melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- (2) KPU Kabupaten Bone menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
- (3) KPU Kabupaten Bone melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK dengan mengacu pada DP4.
- (4) Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone.
- (5) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwaslih Kabupaten Bone, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bone.
- (6) Dalam rapat pleno, PPK, Panwaslih Kabupaten Bone, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (7) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- (8) KPU Kabupaten Bone wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (9) KPU Kabupaten Bone menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
- (10) KPU Kabupaten Bone menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK kepada:
 - KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Panwaslih Kabupaten Bone;
 - setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bone.
- (11) KPU Kabupaten Bone dalam menetapkan DPS menggunakan

formulir Model A.1-KWK.

- (12) KPU Kabupaten Bone menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- (13) KPU Kabupaten Bone menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Bone.
- (14) KPU Kabupaten Bone memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)* dari Sistem Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Bone.
- (15) KPU Kabupaten Bone melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir.
- (16) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kabupaten Bone menemui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk meminta menerbitkan surat keterangan.
- (17) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kabupaten Bone mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bone dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dan disaksikan Panwaslih Kabupaten Bone.
- (18) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi

mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kabupaten Bone melaporkan kepada KPU RI.

- (19) KPU RI menindaklanjuti laporan dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model Model A.C.3- KWK.
- (20) KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada KPU Kabupaten Bone.
- (21) KPU Kabupaten Bone segera menindaklanjuti hasil pengecekan dengan melakukan:
 - a. memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar *database* kependudukan;
 - b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam *database* kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan.
- (22) PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten Bone.

(2) DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau

- g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

❖ **TUGAS DAN WEWENANG PPS DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

- (1) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (3) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- (4) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.

❖ **TUGAS DAN WEWENANG PPK DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- (2) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwaslih Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan

terbukti benar.

- (7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Bone;
 - b. KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPU Kabupaten Bone;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

❖ **TUGAS DAN WEWENANG KPU KABUPATEN BONE DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

- (1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten Bone melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone.
- (3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwaslih Kabupaten Bone, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Bone, PPK, Panwaslih Kabupaten Bone atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kabupaten Bone wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kabupaten Bone menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- (8) KPU Kabupaten Bone menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
- (9) KPU Kabupaten Bone menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Panwaslih Kabupaten Bone;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (10) KPU Kabupaten Bone menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

- a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- (11) KPU Kabupaten Bone menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bone, Panwaslih Kecamatan dan Panwaslih Kabupaten Bone.
- (12) KPU Kabupaten Bone memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bone, Panwaslih Kecamatan dan Panwas Kabupaten Bone.
- (13) PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Bone.

3. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Daftar Pemilih Tambahan

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

2. Daftar Pemilih Pindahan

- (1) Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
- (2) DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena *keadaan tertentu* tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- (3) *Keadaan tertentu*, meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga

- perasyarakatatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
- (4) DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (5) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
 - (6) Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada nomor (5) dan nomor (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Bone tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (8) PPS atau KPU Kabupaten Bone berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
 - (9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten Bone menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Bone.
 - (10) PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
 - (11) Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

F. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

- 1) KPU Kabupaten Bone dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- 2) Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Bone memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

- 3) Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bone, PPK dan PPS.

G. PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Pengawasan

- (1) KPU Kabupaten Bone memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
- (2) KPU Kabupaten Bone melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Bone.

2. Pelaporan

- (1) KPU Kabupaten Bone menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bone terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
- (2) KPU Kabupaten Bone wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslih Bupati dan Wakil Bupati Bone.

H. FORMULIR

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, terdiri dari formulir:

- a. Model A-KWK merupakan Daftar Pemilih;
- b. Model A.A-KWK merupakan Daftar Pemilih Baru;
- c. Model A.A.1-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
- d. Model A.A.2-KWK merupakan Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian;
- e. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDP;
- f. Model A.B-KWK merupakan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran;
- g. Model A.B.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan;
- h. Model A.B.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan;
- i. Model A.C-KWK merupakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik;
- j. Model A.C.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan;
- k. Model A.C.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan;
- l. Model A.C.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Tingkat Kabupaten Bone;
- m. Model A.1-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara;

- n. Model A.1.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bone;
- o. Model A.1.A-KWK merupakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS;
- p. Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- q. Model A.2.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
- r. Model A.2.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;
- s. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
- t. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bone;
- u. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
- v. Model A.5-KWK merupakan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan); dan
- w. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

AKSI HAMZAH

